

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS/ REPRESENTASI PEMILIK NOMOR/SK-DIR/ PTDKP/VII/2023

TENTANG

PENETAPAN PENILAIAN KINERJA DIREKTUR DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DEWAN PENGAWAS / REPRESENTASI PEMILIK RS DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit Dharma Nugraha harus dikelola professional dan berfokus kepada pasien, keselamatan pasien dan pemeliharaan mutu RS;
 - b. bahwa untuk pengelolaan rumah sakit Dharma Nugraha Yang professional sesuai dengan prosedur, perlu ditentukan indicator untuk penilaian kinerja individu dari dewan pengawas/ representasi pemilik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengeluarkan keputusan dewas pengawas rumah sakitb Dharma Nugraha tentang penetapan penilian kinerja direktur umum dan keuangan PT Digdaya Kencana Pratama tahun 2023

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
- 3. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 5. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- 7. Peraturan otoritas jasa keuangan No 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws)
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 631/MENKES/SK/IV/2005



tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf Bylaws)

- 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 432 tahun 2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Rumah Sakit
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI 1128 tahun 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit;

Menetapkan:

KESATU : KEUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

TENTANG PENETAPAN PENILAIAN KINERJA DIREKTUR RUMAH

SAKIT DHARMA NUGRAHA TAHUN 2023

KEUA : Penetapan Peniliaian Kinerja Direktur Rumah Sakit adalah:

 Untuk penilaian kinerja direktur RS Dharma Nugraha/ PT Digdaya Kencana Pratama pada tahun 2023, secara kualitatif maupun kuantitaf terhadap indicator kinerja yang telah ditetapkan

2. Pengukuran capaian kinerja untuk menggambarkan hasil rencana kerja dan kegiatan dalam satu (1) tahun

KETIGA

: Indikator dan standr penilaian kinerja direktur RS Dhrama Nugraha/ PT Digdaya Kencana Pratama tahun 2023 (secara rinci tercantum dlam keputusan ini) terdiri dari:

No	Nama indicator	Standar
1	Pengelolaan Rumah sakit	100%
2	Tercapainya kinerja direksi	100%
3	Terlaksananya Rencana Setrategi sesuai target	100%
4	Terlaksananya program kerja rumah sakit	100%
5	Terlaksananya pengelolaan keuangan rumah sakit	100%
6	Tercapainya pencapaian kinerja rumah sakit.	100%
7	Terlaksanaya progam peningkatan mutu dan	100%



			keselamatan rumah sakit	
		8	Terlaksananya integrasi dan koordinasi pengelolaan rumah sakit	100%
KEEMPAT	:	9	Terciptanya hubungan rumah sakit dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)	100%

PT. DIGDAY

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2023

DIREKTUR UTAMA,

V

dr. Sekar Dewi Dinawati TJ. Sp.THT-KL



Tentangpenetapan Penilaian Kinerja Direktur RS Dharma Nugraha

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TAHUN 2023

No	Indikator peniaian	Definisi operasional	STD	Pencapaian
1	Pengelolaan Rumah sakit	Mengawasai pengelolaan RS dengan: a. Memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi RS, serta mereview secara berkala 3 (tiga) tahun sekali. b. Mentapkan kebijakan dan memantau pelaksanaan fungsi perumah sakitan dengan mengawasi pengelolaan RS khususnya dalam operasional RS. c. Melaksanakan kepengurusan sesuai dengan bidang tugasnya yang ditetapkan oleh rapat dengan dewan pengawas/ representasi pemiik.	100%	
2	Tercapainya kinerja direksi	Melakukan bimbingan kinerja direksi dengan menunjuk atau menetapkan direksi RS dan melakukan evaluasi tahunan terhadap tiap-tiap individu direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku khususnya dari segi operasional rumah sakit.	100%	
3	Terlaksananya Rencana Setrategi sesuai target	Menetapkan serta mengarahkan strategi dan kebijakan di bidang sumberdaya secara keseluruhan dengan mempertimbangkan/memperhatikan Visi, misi, strategi dan kebijakan RS.	100%	
4	Terlaksananya program kerja rumah sakit	Menyususn dan menetapkan rencana kerja/ program kerja dan pengembangan usaha bidang yang menjadi tanggung jawabnya untuk	100%	

		mencapai tujuan RS.		
5	Terlaksananya pengelolaan keuangan rumah sakit	Melakukan supervise pengelolaan keuangan RS dengan: a. Menyediakan modal kerja serta dana operasional dan sumberdaya lain yang diperlukan untuk menjalankan RS dalam memnuhi vis, misi dan RESNTRA RS. b. Menetapkan regulasi pengelolaan keuangan RS dan pengelolaan SDM RS. c. Menetapkan renacana anggaran biaya RS untuk kendali mutu dan biaya. d. Bertanggung jawab dan berwenang mengaasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya.	100%	
6	Tercapainya pencapaian kinerja rumah sakit.	Mengawasi kegiatan dan pencapaian kinerja RS berdasarkan strategi dan ebijakan yang telah ditetapkan.	100%	
7	Terlaksanaya progam peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit	Terlaksananya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan : a. Menetapkan program PMKP RS serta melaksanakan penilaian kinerja mutu dan kendali biaya RS. b. Menetapkan hak dan kewajiban pasien untuk dilaksanakan di RS. Menetapkan kendali mutu dan kendali biaya di dalam operasional RS.	100%	
8	Terlaksananya integrasi dan koordinasi pengelolaan rumah sakit	Melakukan integrasi dan koordinasi pengelolaan RS baik secara internal maupun eksternal agar memberikan manfaat secara optimal terhadap seluruh pemangku kepentingan dangan melakukan penyesuaian unsur0-unsur yang saling terkait serta membuat kesepakatan dalam kegiatan	100%	

		pengelolaan perseroan agar tercapai
D		efektifitas dan efisiensi yang
I		ditetapkan.
R	Terciptanya	Menjalankan hubungan RS dengan 100%
E	hubungan	para pemangku kepentingan (
K	rumah sakit	stakeholder) melalui:
T	dengan para pemangku	a. Memperhatikan dan mengontrol
U	kepentingan (hubungan RS dengan para
R	stakeholders)	pemangku kepentingan (
	,	stakehplder) untuk mewujutkan
R		sinergi sesuai visi dan misi RS.
S		b. Menetapkan etika RS, etika
		profesi dan peraturan perundang-
D		undangn.
Hesi	impulan	Terdapat () indicator yang belum tercalai
A		
R		
M		
A		
N		
Vind	laklanjut	Tingkatkan kinerja
G	-	-
R		
A		
Н		
A		

DEWDEWAS/ REPRESENTASI PEMILIK

())	()